

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa merujuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikkan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Suatu perilaku menyimpang dapat dikatakan perbuatan pidana dan diancam dengan pidana jika perilaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Perbuatan pidana secara kualitatif dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.<sup>2</sup>

Pada zaman globalisasi saat ini, perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan

---

<sup>1</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Toeri, Metode, dan Perilaku Kriminal*, JakartaKencana 2013, hlm. 6.

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2015, hlm. 101.

manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Perubahan yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut terlihat jelas laju perkembangannya di berbagai sektor. Mulai dari sektor ekonomi, budaya dan pendidikan. Perubahan tersebut tidak dirasakan hanya di Indonesia melainkan hampir seluruh negara di dunia. Proses globalisasi tersebut membuat suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal dengan internet. Internet ialah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet itu juga dianggap sebagai perpustakaan multi media yang sangat lengkap sehingga dianggap sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, olahraga, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapan pun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*Cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi

---

<sup>3</sup> <https://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/>  
diakses pada tanggal 17 Mei 2018

berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).<sup>4</sup>

Masyarakat yang ikut tergabung didalamnya pun kian hari semakin meningkat terutama pada kalangan. Dimana kecenderungan masyarakat untuk menggunakan internet dikarenakan banyaknya kebutuhan akan informasi yang digunakan sebagai alat penunjang dalam memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan lainnya. Selain itu, kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberi manfaat positif bagi masyarakat seperti kenyamanan dan kecepatan dalam memperoleh informasi. Contoh sederhana, internet dapat digunakan masyarakat umumnya untuk mengakses dan berbagi situs-situs yang dapat menambah wawasan masyarakat tersebut.

Penggunaan internet dikalangan masyarakat juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif juga. Sebab sebagian dari masyarakat juga menggunakan media internet sebagai media untuk berbuat kejahatan. Mengingat pada saat ini internet dapat diakses melalui komputer dan *smartphone* sehingga masyarakat pun semakin mudah mengaksesnya dan kejahatan internetpun berkembang.

Dewasa ini salah satu kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat di Kota Padang ialah kejahatan perjudian yang dilakukan secara *online* melalui media internet. Kejahatan yang menggunakan sistem teknologi yang canggih ini digolongkan sebagai kejahatan dunia maya atau biasa dikenal dengan (*Cybercrime*). *Cybercrime* itu ialah bentuk kejahatan baru yang menggunakan

---

<sup>4</sup> Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20.

internet sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan dengan munculnya era internet. Setiap aktifitas kejahatan yang dilakukan di internet atau melalui jaringan internet, umumnya disebut sebagai kejahatan internet.<sup>5</sup>

Kejahatan perjudian *online* ini dilakukan dengan menggunakan sarana atau media. Perjudian online adalah perjudian yang menggunakan sarana atau media online dimana media online disini merupakan salah satu sarana untuk berhubungan orang lain melalui internet. Media internet yang juga disebut media online seperti yang dinyatakan “media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (baca-komputer dan internet). Didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dll.

Kemudian sebagai barang taruhannya ialah berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung ke dalam rekening bank tertentu, dan nanti uang yang ada didalam rekening tersebut nantinya akan menjadi saldo tunai dalam situs perjudian *online* dan ada juga yang melalui pesan singkat melalui telepon genggam.

Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perjudian *online* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, dan juga bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan yang ada pada saat ini. Larangan perjudian tersebut telah diatur didalam pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25.000.000 rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. *“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.”*

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat menunggal dan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Dan sedangkan untuk perjudian *online* itu sendiri diatur didalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*

Menurut Kartono, perjudian itu merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>6</sup>

Jika terus menerus dibiarkan tanpa adanya penanganan yang serius dari aparat penegakan hukum yang ada di Indonesia, masyarakat yang melakukan perjudian *online* tersebut akan menjadi kecanduan, apabila sering dilakukan akan menjadi kebiasaan yang buruk akan menimbulkan dampak negatif terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Masyarakat yang melakukan perjudian *online* ini juga nantinya akan berdampak pada perkembangan dirinya didalam bermasyarakat dan

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, 2006, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta.hlm. 58.

menjadi makhluk yang apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan juga didalam berkeluarga.

Maka dari itu pentingnya upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian *online* tersebut, terutama yang berada di Kota Padang. Dimana hal tersebut merupakan tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan Hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i), serta pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala

kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif dan represif.<sup>7</sup>

Didalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah represif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.<sup>8</sup> Tugas preventif dan represif yang dimiliki oleh Kepolisian ini juga dilaksanakan terhadap kasus perjudian *online*, termasuk juga yang terjadi di wilayah Kota Padang.

Dilihat dari kasus yang terjadi di Kota Padang pada hari kamis 1 Maret 2018 seorang pelaku yang berhasil dibekuk oleh Satreskrim Polresta Padang. Pelaku yang diketahui bernama Herman (43) yang berhasil ditangkap disalah satu warung yang beralamat di Jalan Pasir Jambak Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Modus penangkapan tersebut berawal saat anggota Opsional Satreskrim Polresta Padang melakukan patroli di wilayah tersebut dan tiba-tiba terlihat hal-hal yang mencurigakan disalah satu warung. Setelah melakukan pengintaian dan akhirnya mengetahui adanya transaksi judi *online* jenis togel dilokasi tersebut, salah satu personil kepolisian berpura-pura menjadi pelanggan yang menjadi pelanggan yang ikut judi *online* dengan santai si pelaku

---

<sup>7</sup> Sadjono, 2006 *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 118.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 119

mengeluarkan kertas mirip rekap judi online, ia pun langsung ditangkap dan diamankan ke Mapolresta Padang untuk dimintai keterangan.

Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Daeng Rahman saat dikonfirmasi pada Jumat 2 Maret 2018 mengatakan bahwa anggotanya menyamar sebagai pembeli judi online dan pelaku berhasil ditangkap dengan sejumlah barang bukti berupa satu unit handphone merek nokia warna hitam dan handphone merek Advan warna hitam gold. Selain itu juga disita 10 lembar kertas yang berisikan rekap nomor togel, uang tunai Rp175.000, satu pena dan satu atm Bank BCA.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Kota Padang (Studi dikawasan Polresta Padang).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perjudian *online* di Kota Padang?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perudian *online* di Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Padang terhadap masyarakat yang melakukan perjudian *online* di Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi penegak hukum, untuk bagaimana melakukan upaya untuk pencegahan anak melakukan tindak pidana perjudian *online*.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat ataupun teori mengenai suatu permasalahan yang terjadi menjadi bahan perbandingan dan menjadi pegangan teoritis.<sup>10</sup> Dalam teori penyebab kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan.

---

<sup>10</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 27.

## a. Teori Sebab-Kejahatan

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

### 1) Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seseorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>11</sup>

### 2) Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang

---

<sup>11</sup> Anang Priyatno, 2012, *Kriminologi* , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 86

salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

Faktor lain yang mempengaruhi yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>12</sup>

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.

---

<sup>12</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.48.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>13</sup>

### 3) Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kita bahwa orang memiliki kecenderungan bias melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Anang Priyatno, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

<sup>14</sup> [Repository.umy.ac.id/bitstream/handle/](https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/) diakses pada tanggal 26 Maret 2018

## b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, kita ketahui bahwa ada banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan dari perjudian *online*. Selanjutnya, akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.<sup>15</sup>

Adapun upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya "*penal*" dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, dan upaya "*non penal*" yang penegakannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitik beratkan pada "*repressive*" yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non penal*" lebih menitik beratkan pada sifat "*preventive*" yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.<sup>16</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum

---

<sup>15</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, hlm.2

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.3.

(khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan pemidanaanya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaannya atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.<sup>17</sup>

Upaya *non penal* atau upaya bersifat *preventive* lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

## 2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut:

### a. Upaya

Menurut KBBI, upaya adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.)<sup>18</sup>

### b. Kepolisian

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 2006 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 78.

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 21 Mei 2018

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan Kejahatan adalah Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan sosial, ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivis*). Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu upaya preventif (menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi) dan upaya represif (menitikberatkan pada penindakan sesudah kejahatan terjadi).<sup>19</sup>

d. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

e. Perjudian

Menurut Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 40

<sup>20</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, hlm.75.

peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>21</sup>

f. Perjudian *Online*

Judi *online* adalah permainan judi melalui elektronik dengan akses internet sebagai perantara.<sup>22</sup> Perjudian *online* memiliki berbagai macam jenis permainannya, seperti judi bola *online*, togel *online* casino dan yang paling dominan yang sering dimainkan yaitu permainan poker *online*.<sup>23</sup>

**F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang mencakup:

**1. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan oleh penulis di atas maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi

---

<sup>21</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.1.

<sup>22</sup> *cyber crime.htm* diakses pada tanggal 26 Maret 2018

<sup>23</sup> Muhammad Ikhsan, 2015, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak .hlm. 20.

temuan bahan norma hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>24</sup>

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*). Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh melalui gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.<sup>25</sup> Jadi dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan secara sistematis, akurat, dan factual tentang fakta-fakta dan sifat populasi atau objek tertentu dalam sebuah hasil penelitian berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di kota Padang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari peneliti ini meliputi :

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, berupa keterangan dari kepolisian dan masyarakat terkait dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di kota Padang.

#### 2. Data Sekunder

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1986, hlm. 10.

Data sekunder, didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti :

- 1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;
- 4) Undang-Undan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Online

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literature-literatur, dan jurnal hukum lainnya.

c) Bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, Kamus, dan surat kabar lainnya lain sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian lapangan

Dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitin lapangan yaitu langsung menelitian upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Kota Padang. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur

(*structure interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai.

## 2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian.

Bahan-bahan (data) tersebut diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan polisi di Kepolisian Resor Kota Padang terkait dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di kota Padang, serta dengan pihak-pihak lainnya.

### b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan dan analisis data dilakukan sebagai berikut:

### a. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian dipelajari kemudian diadakan identifikasi dan kualifikasi terhadap data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dipelajari dan dikualifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan bahan hukum sekunder, dipelajari dan dikualifikasikan dalam pendapat ahli dan teori hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

Data (informasi) yang diperoleh hasil wawancara dilakukan proses *editing*. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.<sup>26</sup>

### b. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 112.

sistematis mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Kota Padang, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh dalam memahami penulisan proposal ini, maka keseluruhan sistematik penulisan disusun sebagai berikut:


### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan yang memuat hal-hal yang akan dibahas tiap-tiap bab.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan diuraikan definisi Kepolisian, tugas dan wewenangnya. Kemudian diuraikan pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana . Serta bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan dengan harapan dapat mempermudah penulis menjawab permasalahan yang ada.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**



Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudia *online* di Padang upaya Kepolisian Resor Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Padang, selanjutnya kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Kota Padang.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

